

**(RENSTRA)**

**RENCANA STRATEGIS**

**2025-2029**



**KECAMATAN MALALAK**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malalak merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah, terpadu, dan terukur. Sebagai perangkat daerah, kecamatan memiliki kedudukan strategis dalam melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat pada lingkup wilayah kerja. Oleh karena itu, Renstra Kecamatan Malalak diperlukan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025–2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malalak Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai perangkat daerah. Selain itu, penyusunan Renstra diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.


Secara substantif, penyusunan Renstra Kecamatan Malalak 2025–2029 juga mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah dan tantangan strategis yang dihadapi wilayah. Isu-isu pokok yang perlu direspons antara lain: peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi pembangunan nagari, pemerataan akses layanan dasar, peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, serta optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan. Selain itu, isu ketenteraman dan ketertiban umum (*tramtibum*) juga menjadi

perhatian utama sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Malalak tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga instrumen operasional yang mengarahkan program dan kegiatan agar lebih fokus, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan berlandaskan prinsip perencanaan partisipatif, transparan, berbasis data, dan berorientasi pada hasil (result-based planning), Renstra Kecamatan Malalak Tahun 2025–2029 diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Malalak. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai turunan operasional dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Sebagai penjabaran operasional RPJMD pada tingkat wilayah kerja kecamatan, Renstra menjadi pedoman teknis dalam perencanaan pembangunan yang mencerminkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional, prioritas daerah, serta tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Renstra Kecamatan Malalak Tahun 2025–2029 memiliki kedudukan strategis sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang menjembatani visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten dengan implementasi program dan kegiatan melalui Renja tahunan. Renstra menjadi bagian integral dari hierarki dokumen perencanaan pembangunan yang berlandaskan RPJPN, RPJMN, RPJPD, hingga RPJMD, sehingga memastikan kesinambungan dan konsistensi perencanaan dari tingkat nasional, daerah, sampai kecamatan.

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan



## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Malalak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
  15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Nomor 180) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022)
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malalak Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Renstra menjadi instrumen perencanaan yang memastikan keterpaduan, keselarasan, dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerja dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, khususnya RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Renstra Kecamatan Malalak adalah:

1. Memberikan arah yang jelas dan terukur bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun.
2. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan kecamatan.
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai dokumen operasional pembangunan.
4. Merumuskan strategi dan kebijakan umum pembangunan serta menetapkan program dan kegiatan lima tahun ke depan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan di wilayah berjalan efektif, efisien, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Agam.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya kecamatan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 5 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I : Pendahuluan

##### 1. Latar Belakang

Berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi,

amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD

2. Dasar Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

3. Maksud dan Tujuan

Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis PD.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan dokumen Rencana Strategis PD

BAB II : Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja pelayanan dan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah, isu strategis.

BAB III : Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

1. Tujuan

Memuat kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD

2. Sasaran

rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra PD.

4. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK

sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

#### BAB IV : Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur sesuai permendagri pemutakhiran
3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Target penyelenggaraan RENSTRA Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja Kunci (IKK).

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD

2.1.2 Sumber Daya

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

(paparkan juga faktor pendukung dan penghambat)

2.2 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan

2.3 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Kecamatan Malalak serta dalam mengoptimalkan pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat, maka perlu adanya mitra kerja dalam pemberian layanan yang meliputi unsur internal dan eksternal :

1. Mitra kerja unsur internal, meliputi :
  - a. Walinagari sebagai penyelenggara pemerintahan nagari, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal dengan koordinasi kecamatan
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten (OPD Teknis) dalam menyediakan kebijakan, program struktural dan pendampingan teknis sesuai kewenangan.
2. Mitra kerja unsur eksternal, meliputi :
  - a. Koramil dan Kapolsek dalam mendukung ketentraman, keamanan dan ketertiban umum
  - b. Lembaga Vertikal di seperti (KUA, BPS dan instansi teknis lainnya) dalam Memberikan pelayanan teknis sektoral kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu.
  - c. Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna, LKAAM, dll.) dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sosial, dan kegiatan kemasyarakatan.
  - d. Dunia Usaha, UMKM, dan BUMNag dalam menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - e. Organisasi Sosial, LSM, dan Komunitas dalam memberikan

dukungan advokasi, pendampingan masyarakat, serta inovasi sosial di tingkat lokal mitra dalam transparansi informasi, publikasi pembangunan, dan edukasi masyarakat.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Kecamatan

sebagai perangkat daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu ditangani secara terarah dan terukur. Permasalahan tersebut muncul dari dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan pembangunan di tingkat kecamatan. permasalahan yang dihadapi pada tingkat dapat diklasifikasikan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel II. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan SDM aparatur	Jumlah pegawai terbatas dan kompetensi tidak sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formasi ASN dan distribusi jabatan tidak seimbang</li> <li>- Pelatihan teknis belum optimal</li> </ul>
Sarana prasarana pelayanan publik	Peralatan kerja, arsip, IT, dan keamanan kantor belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya integrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> </ul>
Keselarasn Perencanaan pembangunan Daerah antara nagari dan daerah	Belum selarasnya perencanaan nagari dengan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan nagari dan daerah</li> <li>- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral.</li> </ul>
Koordinasi kelembagaan	Belum optimalnya loordinasi dengan nagari dan instansi lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme sinergi program dan komunikasi antar pihak belum berjalan efektif</li> </ul>
Kualitas pelayanan publik	Layanan administrasi masyarakat belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM pelayanan terbatas, sarana dan prasarana digital belum maksimal</li> </ul>
Ketentraman dan ketertiban umum	Potensi konflik sosial, kerawanan trantibum, dan bencana meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya mobilitas penduduk</li> <li>- Penyakit masyarakat</li> <li>- Belum memadainya kapasitas Satuan perlindungan masyarakat</li> </ul>

		- Tingginya resiko bencana
--	--	----------------------------

**2.2.2. Isu Strategis Kecamatan**

Isu strategis merupakan fokus permasalahan utama yang harus diantisipasi dan ditangani secara terukur untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Identifikasi isu strategis menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Kecamatan Malalak agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional

Isu strategis dapat dirumuskan dari permasalahan kecamatan, ataupun isu lingkungan dinamis yang relevan dengan dan telaahan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 yang menjadi landasan penyusunan Renstra Kecamatan Malalak tahun 2025-2029.

**2.2.2.1 Telaahan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029**

Visi pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 adalah “Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”. Visi ini menekankan terwujudnya masyarakat Agam yang berperadaban, religius, beradab, dan berbudaya dengan landasan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Misi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi adalah misi kedua yaitu Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Kondisi Kabupaten Agam menunjukkan bahwa nilai SAKIP, SPBE, dan indeks profesionalitas ASN belum mencapai kinerja yang maksimal. Tantangan lain adalah rendahnya digitalisasi pada penyelenggaran pemerintahan menyebabkan belum optimal dan meratanya pelayanan publik pada masyarakat. Relatif jauhnya jarak pusat pemerintahan ke beberapa wilayah, mempengaruhi aksesibilitas Masyarakat terhadap pelayanan public.

## 2.2.1 Telaahan Rencana Terhadap Tata Ruang Wilayah dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Agam, termasuk dalam kawasan pengembangan, diarahkan untuk kawasan Menurut Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam Tahun 2021-2041, kawasan pengembangan diarahkan untuk kawasan budidaya, khususnya mendukung agropolitan, agroindustri, pariwisata, dan kelautan, sesuai dengan keunggulan kawasan tersebut.

Renstra Kecamatan Malalak juga disusun dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

## 2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang harus diselesaikan sesuai tupoksi dan layanan perangkat daerah, merupakan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Isu strategis dapat dirumuskan dengan menggunakan teknis menyimpulkan isu strategis berikut :

**Tabel 2.14**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aparatur pelaksana	sebagai jumlah pegawai terbatas	Tata kelola pemerintahan yang	Tuntutan peningkatan	Agenda Reformasi	keterbatasan ASN	Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam mendukung

pemerintahan umum	kompetensi tidak sesuai kebutuhan	efektif dan akuntabel	kualitas SDM dalam era digital	Birokrasi, peningkatan kualitas ASN	kecamatan	standar pelayanan publik
Fasilitasi pelayanan publik di kecamatan	Sarana prasarana pelayanan (arsip, IT, keamanan kantor) belum memadai	Kualitas pelayanan publik	percepatan digitalisasi pemerintahan (e-government)	implementasi SPBE	keterbatasan infrastruktur pelayanan kecamatan	Infrastruktur pelayanan di belum merata
Fungsi fasilitas perencanaan pembangunan nagari	Keselarasn perencanaan pembangunan daerah antara nagari dan kabupaten belum tercapai	Integrasi perencanaan pembangunan	praktik <i>multi-level governance</i> dalam pembangunan berkelanjutan	sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN dan dokumen perencanaan nagari	belum selarasnya dokumen perencanaan nagari dan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan nagari dan daerah
Musrenbang sebagai forum perencanaan	Usulan masyarakat tidak sepenuhnya terakomodir	Perencanaan pembangunan berkelanjutan dan inklusif	inklusivitas pembangunan dalam SDGs.	RPJMN 2025-2029 menekankan pemerataan	keterbatasan fiskal daerah Agam	Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat yang berdasarkan skala prioritas
Fungsi koordinasi kecamatan	Belum optimalnya Koordinasi kelembagaan dan lintas sektor	Tata kelola pemerintahan kolaboratif	tata kelola adaptif dan kolaboratif.	Penguatan sinergi antar instansi.	koordinasi lintas sektor belum efektif	Lemahnya koordinasi antara kecamatan, nagari, dan instansi lintas sektor
Fungsi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya Potensi konflik sosial, kerawanan trantibum, dan bencana	Ketahanan sosial dan lingkungan	krisis iklim dan risiko bencana dan normalisasi budaya menyimpang	program mitigasi bencana dan ketahanan sosial.	wilayah Agam rawan bencana dan budaya global yang tidak selaras dengan nilai moral dan adat istiadat	Meningkatnya kerentanan ketentraman dan ketertiban umum serta penyakit masyarakat dan tingginya resiko bencana

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **1. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029**

Tujuan Renstra Kecamatan Malalak merupakan capaian yang diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun, sekaligus menjadi pedoman strategis bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan di tingkat kecamatan. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, serta mempertimbangkan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Proses perumusan ini juga menyesuaikan dengan regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta pedoman teknis dari kementerian terkait.

Tujuan dirancang untuk selaras dengan Visi Kabupaten Agam “Agam Yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, khususnya mendukung Misi II terkait tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional. Tujuan Renstra secara langsung mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Agam, yaitu terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pada sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, tujuan strategis menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh aspek administrasi dan pelayanan masyarakat, termasuk perizinan, pencatatan, pendataan, pelayanan sosial, dan koordinasi antar-perangkat daerah.

Dalam kerangka implementasi, tujuan ini menjadi dasar bagi penyusunan sasaran operasional, indikator kinerja, dan program kegiatan yang terukur. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keterjangkauan layanan publik, serta memperkuat akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pencapaian tujuan juga dipantau melalui mekanisme evaluasi berkala yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
		Meningkatnya tatakelola adminstrasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik sesuai standar							

## 2. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

Guna mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan, merumuskan beberapa sasaran strategis yang menjadi arah capaian utama selama periode perencanaan. Sasaran strategis ini disusun sebagai penjabaran konkret dari tujuan strategis, dengan fokus pada peningkatan kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Malalak. Penetapan sasaran strategis juga mempertimbangkan kesesuaian dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku, serta selaras dengan sasaran dan target RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Melalui sasaran strategis ini, dapat

mengarahkan program dan kegiatan yang terukur dan terencana, sehingga setiap upaya peningkatan pelayanan publik dapat dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dan akuntabel.

Berdasarkan kerangka tersebut, berikut ini dirumuskan Sasaran Strategis sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja selama periode perencanaan:

1. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

Tabel 3.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Visi	
Agam Madani Yang Adil Maju dan Sejahtera	
Misi II	
Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	
Tujuan	
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	
Indikator	
Indeks Reformasi Birokrasi	
Sasaran II	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
Indikator	
Indeks Pelayanan Publik	
TUJUAN RENSTRA	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Indikator	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Sasaran I	Sasaran II
Meningkatnya tatakelola administrasi perangkat daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
Indikator	Indikator
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Presentase pelayanan publik sesuai standar

### **3. Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran**

1. Strategi dalam mencapai Sasaran 1, Meningkatnya tata kelola administrasi perangkat daerah
  - 1) Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen administrasi, digitalisasi dokumen, dan penggunaan sistem informasi pemerintahan.
  - 2) Penerapan sistem e-government untuk meningkatkan kecepatan layanan, transparansi, dan monitoring kinerja administrasi.
  - 3) Penyusunan dan evaluasi rutin SOP serta pedoman kerja di setiap bidang administrasi
  - 4) Penguatan koordinasi internal antar seksi dan dengan nagari untuk memastikan keselarasan data, laporan, dan program kegiatan.
  - 5) Implementasi mekanisme audit internal dan pemantauan berkala untuk memastikan kualitas dan kepatuhan administrasi.
  - 6) Pengembangan platform pengaduan dan feedback masyarakat terkait pelayanan administrasi kecamatan.
  - 7) Pemanfaatan analisis data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Strategi dalam mencapai Sasaran 2, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
  - 1) Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik melalui portal dan media resmi.
  - 2) Penetapan standar waktu dan kualitas layanan publik serta sistem pengukuran kepuasan masyarakat.
  - 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam musrenbang, evaluasi program, dan pengawasan kebijakan kecamatan.
  - 4) Menyediakan mekanisme pengaduan, saran, dan tindak lanjut pengaduan publik secara cepat dan terbuka.
  - 5) Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan publik berbasis data.

- 6) Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik
- 7) Peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk keterpaduan kebijakan dan layanan publik.

Dalam mencapai tujuan Strategis disusun Penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan. Setiap tahap mencerminkan fokus dan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta target kinerja pada tahun berjalan. Rincian penahapan tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3 Penahapan Renstra Kecamatan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
2	3	4	5	6
Penguatan fondasi pelayanan publik melalui evaluasi prosedur, penyusunan SOP, dan peningkatan kompetensi aparatur kecamatan	Standarisasi layanan dan digitalisasi dokumen untuk memastikan kepastian dan konsistensi layanan publik	Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat melalui implementasi e-government, mekanisme pengaduan, dan keterlibatan dalam evaluasi program	Optimalisasi kualitas layanan melalui penyempurnaan SOP, monitoring berbasis data, dan penguatan kapasitas aparatur terkait transparansi dan etika pelayanan	Integrasi sistem administrasi dan pengaduan berbasis data, audit akhir capaian layanan, dan penyusunan rekomendasi berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

#### 4. Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di serta sasaran terkait tata kelola administrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, arah kebijakan ditetapkan untuk memberikan pedoman strategis dalam penyusunan program, kegiatan, dan pengelolaan sumber daya aparatur. Kebijakan ini dirumuskan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029.

Tabel 3. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
----	-----------------------	----------------------	---------------------------	-----


1	Pelaksanaan Pelayanan publik	Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Penguatan pelayanan publik berbasis digital yang didukung peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pengaduan, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan transparan, responsif, dan akuntabel.	
2	Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan kapasitas dan sinergi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui peningkatan kapasitas aparatur, sinergi lintas pihak, serta sistem pencegahan dan penanganan terpadu	
3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, berbasis kinerja, dan didukung oleh penguatan pengawasan internal serta pemanfaatan teknologi informasi	Penguatan koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan serta pengawasan pemerintahan nagari berbasis transparansi, partisipasi, kinerja, dan teknologi informasi	

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

Pada Bab ini menggambarkan keterkaitan antara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Malalak dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab kecamatan. Selain itu, disajikan pula gambaran mengenai perkembangan indikator kinerja dari awal hingga akhir periode perencanaan sebagai tolok ukur efektivitas pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan melalui pendekatan teknokratis sebagai bentuk penjabaran operasional dari strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan yang merupakan implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Renstra Kecamatan Malalak merupakan hasil penurunan langsung dari kerangka perencanaan kinerja yang mencakup tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Dengan pendekatan tersebut, setiap intervensi pembangunan memiliki keterkaitan yang jelas dan konsisten dengan arah

kebijakan strategis daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung pencapaian kinerja secara menyeluruh.

Seluruh program dan kegiatan disusun untuk dilaksanakan secara bertahap selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Perencanaan ini tidak hanya diarahkan pada pencapaian target jangka menengah, tetapi juga memperhatikan kesinambungan pembangunan hingga akhir periode perencanaan. Dengan demikian, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun terakhir periode (2029) diposisikan sebagai bagian integral dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus menjadi pijakan awal bagi penyusunan Rencana Kerja pada tahun berikutnya yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Kecamatan Malalak

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	KET	
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
		Meningkatnya tatakelola administrasi perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
			Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Tertindakannya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Terselenggaranya validasi pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan validasi pendukung statistik sektoral daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang disebarluaskan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Terselenggaranya pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah secara tertib dan akuntabel	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	KET
					Daerah		
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Terselenggaranya layanan administrasi umum yang tertib dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya barang milik daerah yang menunjang kinerja pemerintah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	KET
				daerah			
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang yang mendukung kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi optimal	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Reha	Jumlah Gedung Kantor dan	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	KET
				bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		*Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel			•Presentase pelayanan publik sesuai standar		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		*Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan ( Aktivitas )	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terselenggaranya sinergi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat yang dikoordinasikan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi VertikalTerkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terselenggaranya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi trantibum yang dilaksanakan	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	KET
			umum		difasilitasi.		
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari		<b>*Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi</b> (	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari		Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya efektifitas	Jumlah laporan peningkatan	Sub Kegiatan Peningkatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	KET
				kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Sumber: Data Olahan Kecamatan Malalak

Sebagai tindak lanjut dari strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, berikut disajikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta kebutuhan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Agam selama periode tahun 2025–2029. Rencana ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan, sekaligus sebagai acuan dalam proses penganggaran, implementasi, dan evaluasi kinerja kecamatan.

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Kondisi Akhir	KE T.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2023				
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU			
Urusan Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah																
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.		100		100		100		100		100		100				
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja PD		100		100		100		100		100		100				
<b>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		8		7		7		7		8		7				
<b>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		6		6		7		6		7		6				





Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Kondisi Akhir	KE T.
			2025		2026		2027		2028		2029		2023			
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		
	Disediakan															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5		4		4		4		4		4			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		100		100		100		100		100		100			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6		6		6		6		6		6			
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2		2		2		2		2		2			
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		1		1		1		1		1		1			
	<i>*Presentase pelayanan publik sesuai standar</i>		100		100		100		100		100		100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>*Presentase Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan ( Aktivitas )</i>		100		100		100		100		100		100			
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasik an		100		100		100		100		100		100			
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Si		4		5		4		5		4		5			



Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Kondisi Akhir	KE T.
			2025		2026		2027		2028		2029		2023			
			TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU	TAR GET	PA GU		
	kecamatan)															
<b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi		100		100		100		100		100		100			
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		6		6		6		6		6		6			
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		1		1		1		1		1		1			
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat		100		100		100		100		100		100			
<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		100		100		100		100		100		100			
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		3		3		3		3		3		3			

\*Baseline, Target dan Anggaran disesuaikan kembali

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, menyusun daftar subkegiatan prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Subkegiatan tersebut dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap sasaran pembangunan daerah, urgensi kebutuhan

masyarakat, serta keterkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Indikator Outcome / Output	Kegiatan/sub Kegiatan
<b>KECAMATAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah	
	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terselenggaranya walidata pendukung statistik sektoral daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
	tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang disebarluaskan	sub Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
	Terselenggaranya pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah secara tertib dan akuntabel	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Terselenggaranya layanan administrasi umum yang tertib dan efisien	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Program Prioritas	Indikator Outcome / Output	Kegiatan/sub Kegiatan
		Konsultasi SKPD
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Tersedianya barang milik daerah yang menunjang kinerja pemerintah daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Tersedianya Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Terpenuhinya jasa penunjang yang mendukung kinerja perangkat daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi optimal	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
	Terselenggaranya sinergi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

<b>Program Prioritas</b>	<b>Indikator Outcome / Output</b>	<b>Kegiatan/sub Kegiatan</b>
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	
	Terselenggaranya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	
	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Program Prioritas	Indikator Outcome / Output	Kegiatan/sub Kegiatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sebagai instrumen pengukuran kinerja yang terarah, Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU ini menjadi acuan dalam menilai efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun rincian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Malalak

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82	83	84	85	86	87
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	71	72	73	74	75
3	Presentase pelayanan publik sesuai standar	Persentase						

- Isikan Target IKU

Untuk mengukur capaian hasil yang lebih spesifik pada tingkat program dan kegiatan, disusun **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagai turunan dari Indikator Kinerja Utama. IKK berfungsi sebagai tolok ukur kinerja yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan dalam memantau, mengevaluasi, sekaligus mengendalikan kinerja Perangkat Daerah secara berkesinambungan. Rincian Indikator Kinerja Kunci dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Malalak

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari	persen	100	100	100	100	100	100

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malalak Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dokumen ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam kewenangan kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, konsisten, serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan, menjamin keterpaduan pembangunan antara kecamatan, nagari, dan perangkat daerah serta memperkuat pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, terukur, berbasis data, dan berorientasi hasil. Setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku, dengan memperhatikan prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten. Kaidah pelaksanaan menekankan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keterpaduan antar-sektor dan antar-level pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra di tingkat diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.


### 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, serta menilai tingkat pencapaian sasaran pembangunan. Pengendalian

dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk penyerapan anggaran, capaian indikator, dan kesesuaian dengan target tahunan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui mekanisme evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan laporan kinerja kecamatan. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan, penyusunan Renja tahunan, serta penyempurnaan arah pembangunan di tahun-tahun berikutnya.

Dengan kaidah pelaksanaan yang jelas serta mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, Renstra Kecamatan Malalak Tahun 2025–2029 diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan.

Malalak, September 2025  
Camat Malalak,



Zulwardi, S.Sos  
NIP.19700901 199203 1 002